



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 257/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA SATUAN TUGAS  
BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA BERUPA TANAH  
DAN BANGUNAN RUMAH DINAS

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komandan Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia melalui Surat Nomor B/004/VII/2022/SatgasBaisTNI tanggal 12 Juli 2022 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan rumah dinas;
  - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/13519 tanggal 29 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai untuk Bais TNI dengan kesimpulan barang milik daerah yang dimintakan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Kepada Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Berupa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia berupa tanah dan bangunan rumah dinas Pemerintah Daerah DIY yang terletak di Komplek Kolombo Nomor 61, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah seluas 375 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181 Seri AF491074 tanggal 21 Juni 1996. Tercatat pada Pengelola BMD dengan kode barang 01.05.02.01.01.01.001 register: 000002.
2. Bangunan rumah dinas seluas 135 m<sup>2</sup>. Tercatat pada Pengelola BMD dengan kode barang 01.05.02.01.01.01.003 register: 000001.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan oleh Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia untuk kantor perwakilan Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2024.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komandan Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komandan Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia;
  2. Sekretaris Daerah DIY;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.